



PUTUSAN

Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3528044203740010, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 02 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Akhmad Mausul Nasri, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Api Tak Kunjung Padam Planggaran Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, dengan domisili elektronik pada alamat email: Mausul.nasri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang telah diregister di kepaniteraan nomor 1241/S.kuasa/11/2023 tanggal 21 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pamekasa, 01 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dengan domisili elektronik pada alamat email: sujakmemo@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Register Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk. tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana disebutkan di dalam kutipan Akta Nikah Nomor 130/55/II/2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Bakda Dukhul), pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, Bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki, Tetala: Pamekasan, 19 Agustus 2007, NIK. **35280xxxxxx0004** Berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa tahun yang lalu, penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak menafkahi secara lahir kepada penggugat lebih dari 1 Tahun serta tergugat tidak mau hidup serumah dengan penggugat hingga mengakibatkan Rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang dirasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan saat ini telah berpisah rumah selama lebih 1 Tahun.
4. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan bermaksud mengakhiri dengan perceraian;
5. Bahwa demi tumbuh kembang anak penggugat dan tergugat yang belum Mumayyis bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki, Tetala:

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan, 19 Agustus 2007, NIK. **35280xxxxxxx0004** perlu untuk diasuh oleh penggugat sebagai ibu kandungnya;

6. Bahwa penggugat selama ini merawat dan menafkahi anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** dan sanggup untuk mengasuhnya hingga kelak dewasa umur 21 tahun dikarenakan penggugat bekerja sebagai usahawan toko buku kita di Pamekasan;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak asuh anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki, Tetala: Pamekasan, 19 Agustus 2007, NIK. **35280xxxxxxx0004** jatuh pada Penggugat;
4. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*acquo at bono*).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan berdasarkan panggilan/*relaas* yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Kuasa

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Akhmad Mausul Nasri, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Api Tak Kunjung Padam Planggaran Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mausul.nasri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang telah diregister di kepaniteraan nomor 1241/S.kuasa/11/2023 tanggal 21 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mendorong kuasa Penggugat untuk ikut berperan serta dalam mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *junto* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Mediator Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk., tanggal 14 Desember 2023, namun sesuai dengan laporan Mediator tanggal 04 Januari 2024, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Persidangan Elektronik dan Court Calender

Bahwa perkara nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk. terdaftar melalui aplikasi *e-court*, kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan eletronik sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, dan Ketua Majelis menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik dan Tergugat menyatakan bersedia, selanjutnya persidangan dilanjutkan secara e-litigasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (court calender) dengan agenda persidangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Januari 2024 : agenda sidang Pembacaan Gugatan secara elektronik
- 18 Januari 2024 : agenda sidang Jawaban Tergugat secara elektronik
- 25 Januari 2024 : agenda sidang Replik Penggugat secara elektronik
- 01 Februari 2024 : agenda sidang Duplik Tergugat secara elektronik
- 07 Februari 2024 : agenda sidang Duplik Rekonvensi Tergugat secara elektronik
- 15 Februari 2024 : agenda sidang Pembuktian Penggugat dan Tergugat di ruang sidang Pengadilan Agama Pamekasan
- 14 Maret 2024 : agenda sidang Kesimpulan secara elektronik
- 21 Maret 2024 : agenda sidang pembacaan putusan secara elektronik

Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atasnya Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 tentang hak asuh anak;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, pada tanggal 16 Januari 2024 Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dan telah mengunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dali-dalil gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat kecuali secara tegas Tergugat mengakuinya;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita 1 dan 2 sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa pada posita 3 Tergugat menolak secara tegas karena faktanya sebagai berikut:
 - Tidak benar Tergugat tidak menafkahi secara lahir, karena Penggugat memegang seluruhnya keuangan Bersama dari hasil uang sewa 8 toko, bahkan serupiah pun Tergugat tidak pernah mendapatkan uang dari hasil sewar toko tersebut semenjak toko tersebut dikelola. Adapun 8 toko tersebut terdiri dari 5 toko didepan Al-Amin di **Alamat Toko 1**, 2 toko di **Alamat Toko 2** dan 1 toko di **Alamat Toko 3** (Toko Fafa Distro);

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan baik, masih bertemu dan cium tangan;
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau hidup serumah dengan Penggugat, karena pada kenyataannya Tergugat memiliki rumah sendiri dan Penggugatlah yang tidak mau hidup Bersama dan memilih hidup bersama orang tuanya dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa alasan sebenarnya perceraian ini karena pada bulan November 2023 Penggugat diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama **Selingkuhan Penggugat** yang dahulu merupakan Penyewa Toko Al-Amin;
4. Bahwa pada kenyataannya Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan mau mempertahankan rumah tangga dengan mempertimbangkan Kesehatan mental anak Penggugat dan Tergugat karena pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat sering pulang malam, merokok bahkan pernah ketahuan konsumsi miras, sehingga Tergugat menginginkan rumah tangga yang utuh agar anak tersebut bisa dididik Bersama dan tidak terjerumus pada hal yang tidak di inginkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Cq Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Primair

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsida

Atau, apabila Pengadilan Agama Pamekasan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Replik Penggugat

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat, pada tanggal 24 Januari 2024 Tergugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis dan telah mengunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagai berikut;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak secara tegas dalil jawaban tergugat kecuali penggugat mengakuinya;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan terdahulu,
3. Bahwa menanggapi poin 3 jawaban tergugat:
 - Bahwa penggugat tetap merasa tidak diberi nafkah secara lahir sejak perkawinan penggugat dan tergugat, terkait toko toko yang dimaksud merupakan pemberian orang tua penggugat dan sebagian milik ibu penggugat, penggugat sendiri bekerja pada ibu penggugat mengelola kontrakan dan jual buku kitab di pertokoan Pasar sore Pamekasan;
 - Bahwa tidak benar 2 bulan antara penggugat dan tergugat masih ada hubungan baik yang benar 4 bulan sudah tidak ada nafkah batin dan berpisah rumah sejak 2008 yang lalu;
 - Bahwa tidak benar penggugat selingkuh.
4. Bahwa penggugat tetap menginginkan perpisahan dan terkait anak tersebut tidak benar, jikapun pernah terjadi itu dikarenakan kurangnya kasih sayang dan perhatian tergugat sebagai seorang ayah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugro Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat
- Penggugat;**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap dalil replik Penggugat, pada tanggal 01 Februari 2024 Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis dan telah mengunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dali-dalil gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat kecuali secara tegas Tergugat mengakuinya;
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yg Sama seperti poin poin jawaban sebelumnya dan ada tambahan Istri Saya Meninggalkan Saya Tanpa Se Izin Saya dan membawa anak saya serta semua dokumen sertifikat tanah dan apa yg di katakan Istri saya Itu sangat tidak benar karena. Pembelian tanah tanah membeli ke sepupu dan famili saya yang sebelumnya istri saya tidak tahu sudah saya belikan tanah dan sayangnya tanah tersebut saya beri nama langsung atas nama istri saya. Dari hasil took tersebut di buat toko usaha Bersama. Hasilnya dari tahun kurang lebih 2006 di pegang istri **PENGGUGAT** semua sehingga dari hasil keuntungan per 3 tahun bisa beli took-toko baru lagi. Sekarangpun hasil dari usaha bersana sedang bangun toko lagi;
3. Bahwa Penggugat tidak perhatian dengan Anak karena sibuk dengan urusan istri **Penggugat** sendiri. Anak kurang kasih sayang karena istri saya sendiri membuat ulah dan meracuni pola perbuatan didikan pada anak saya;
4. Bahwa Penggugat tidak berani menegur anak jika anak melakukan hal-hal yang kurang baik, sehingga Penggugat tidak berhak untuk mendidik dan mengasuh anak saya;
5. Bahwa Tergugat tetap ingin memepertahankan rumah tangga dan ingin mendidik anak dengan baik, mohon majelis hakim untuk mempertimbangkan alasan Tergugat ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Cq Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidair:

Atau, apabila Pengadilan Agama Pamekasan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Penggugat

1. Bukti Surat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama **Penggugat** (Penggugat) NIK 3528044203740010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Nomor 130/55/II/2005 Tanggal 26 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Bahwa, di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing;

1. **Saksi I : Saksi ke 1 Penggugat**, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebab Saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sudah berusia 17 tahun dan saat ini sudah SMA;
 - Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis meskipun mereka tidak pernah tinggal

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



seatap, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab tidak tinggal seatapnya antara Penggugat dengan Tergugat, setahu Saksi jika Tergugat membutuhkan Penggugat, Penggugat dipanggil ke rumah Tergugat, dan jika setelah itu Tergugat menyuruh Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Tergugat, pernah sekali Saksi ke rumah Tergugat di Almuna saat Tergugat sakit namun Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut milik Tergugat atau milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi sering mendengar Penggugat sambil mengangis curhat dan bercerita kepada ibu Penggugat bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja sebagai wartawan, namun untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat yang kurang tersebut, Penggugat bekerja sendiri ikut membantu di toko milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, keluarga Penggugat juga sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Saksi II: Saksi ke 2 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasanusia 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebab Saksi adalah saudara ipar Penggugat;

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang sudah berusia 17 tahun dan saat ini sudah SMA;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah namun saksi tidak tahu alasan tidak tinggal satu atap tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi jika Tergugat membutuhkan Penggugat, Penggugat dipanggil ke rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sempat pernah ikut Tergugat namun hanya sebentar, setelah itu Penggugat disuruh pulang lagi oleh Tergugat;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah cerita kepada Saksi jika Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebanyak 3 kali ini, gugatan Penggugat yang pertama dan kedua dicabut karena Tergugat waktu dimediasi berjanji akan merubah sikapnya, namun kenyataannya Tergugat selalu ingkar janji;
 - Bahwa Selama menikah Tergugat kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat, dan jika Penggugat meminta uang nafkah, Tergugat selalu marah, serta Tergugat juga kurang perhatian baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, namun Penggugat bekerja di toko milik ibu Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, keluarga Penggugat juga sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;
- Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukan;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print out foto toko FAFA yang berada di **Alamat Toko 3**. Bukti Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Print out foto toko yang berada di **Alamat Toko 2 5** depan Pondok Al-amin. Bukti Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Print out foto toko yang berada di **Alamat Toko 1**. Bukti Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Print out foto toko yang berada di **Alamat Toko 2 2** toko pojok laundry. Bukti Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Print out foto toko yang sedang dibangun yang berada di **Alamat Toko 2** Utara. Bukti Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, di samping itu Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan;

1. Saksi Pertama: **Saksi ke 1 Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sebab saksi sebagai sepupu Tergugat;
 - Bahwa menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah, namun telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar, namun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahannya, yang Saksi ketahui mereka yang tidak tinggal serumah lagi sudah 3 tahun, Saksi tidak pernah melihat Penggugat di rumah Tergugat, dan Saksi tidak pula pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah lagi;
 - Bahwa dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian Saksi rasa rumah tangganya kurang harmonis;
 - Bahwa Saksi dengar dari cerita Tergugat, ia pernah mengatakan jika ingin rukun kembali dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi belum pernah merukunkan keduanya, sebab Saksi baru bertemu dengan Penggugat hari ini;
 - Bahwa Saksi siap apabila diminta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;
2. Saksi Kedua: **Saksi ke 2 Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di **Kabupaten Sumenep**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sebagai rekan kerja, namun Saksi tidak mengenal Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi baru 6 bulan mengenal Tergugat, selain itu Saksi tidak mengenal Penggugat sama sekali;
 - Bahwa setiap kali Saksi ke rumah Tergugat, Tergugat hanya sendirian;
 - Bahwa saat Tergugat sakit Saksi dan rekan-rekan yang mendampingi Tergugat, dimana saat pertama kali kami tiba di rumah sakit, Saksi dan

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



rekan-rekan hanya melihat keponakan Tergugat yang menemani Tergugat, dan Tergugat tidak menghubungi Penggugat;

- Bahwa Saksi siap apabila diminta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

3. Saksi Ketiga: **Saksi ke 3 Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah mulanya Penggugat ikut Tergugat, namun kemudian Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya sebentar tinggal serumah, dan sejak itu Saksi tidak pernah melihat Penggugat di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali Saksi ke rumah Tergugat, Tergugat hanya sendirian;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 7 tahun;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat masih tergantung pada orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat, Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahw Saksi sanggup dan siap untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukan;

Perintah perdamaian kepada Saksi

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada ketiga orang saksi Tergugat untuk berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan berusaha mendatangi Penggugat dan keluarga Penggugat, namun setelah diberi jangka waktu selama 1 minggu lamanya, Para saksi Tergugat melalui Tergugat melaporkan kepada Majelis bahwa keluarga Tergugat telah berupaya menemui Penggugat namun tidak berhasil;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2024 Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Kesimpulan Tergugat

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) walaupun sudah dijadwalkan untuk itu;

Keterkaitan dengan Berita Acara Sidang

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena Cerai Gugat, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Tentang Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara Cerai Gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang mengadili perkara a quo (*relative competentie*);

Tentang Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) *junto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri menghadap persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Tentang Legal standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "seorang istri yang beragama Islam yang memohon ke pengadilan untuk menjatuhkan talaknya suami kepada istri". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid*

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Tentang Legal Standing Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal tanggal 20 November 2023 yang telah diregister di kepaniteraan nomor 1241/S.kuasa/11/2023 tanggal 20 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan,

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Mediator Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 04 Januari 2024, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *junto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas gugatan tersebut Penggugat mencabut gugatan tentang hak asuh anak;

Tentang Dalil yang diakui Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Tergugat atau yang setidaknya tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat yaitu:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 tentang peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Februari 2005;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 2 tentang seorang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Tentang Dalil yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan perceraian Penggugat yaitu sepanjang berkaitan dengan alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan;

Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah tantang kebenaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kebenaran antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Tentang Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



unctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak 26 Februari 2005. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2. Bukti Saksi Penggugat

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi ke 1 Penggugat** sebagai Saudara Kandung Penggugat dan **Saksi ke 2 Penggugat** sebagai Saudara Ipar Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 145 ayat (2) HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai gugatan Penggugat yang diketahui oleh saksi yaitu rumah tangga

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal secepat, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Saksi tidak mengetahui penyebab tidak tinggal secepatnya namun jika Tergugat membutuhkan Penggugat, Penggugat dipanggil ke rumah Tergugat, dan setelahnya Tergugat menyuruh Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat. Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi sering mendengar Penggugat sambil mengangis curhat dan bercerita kepada ibu Penggugat bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan lebih, sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja sebagai wartawan, namun untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat yang kurang tersebut, Penggugat bekerja sendiri ikut membantu di toko milik orang tua Penggugat. Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, keluarga Penggugat juga sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai gugatan Penggugat yang diketahui oleh saksi yaitu Saksi tahu sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah namun saksi tidak tahu alasan tidak tinggal satu atap tersebut, setahu Saksi jika Tergugat membutuhkan Penggugat, Penggugat dipanggil ke rumah Tergugat, Penggugat sempat pernah ikut Tergugat namun hanya sebentar, setelah itu Penggugat disuruh pulang lagi oleh Tergugat, selama ini Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah cerita kepada Saksi jika Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebanyak 3 kali ini, gugatan Penggugat yang pertama dan kedua dicabut karena Tergugat waktu dimediasi berjanji akan merubah sikapnya, namun kenyataannya Tergugat selalu ingkar janji, selama menikah Tergugat kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat, dan jika Penggugat meminta uang nafkah, Tergugat selalu

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, serta Tergugat juga kurang perhatian baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan, Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, namun Penggugat bekerja di toko milik ibu Penggugat. Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, keluarga Penggugat juga sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 dikaitkan dengan keterangan Saksi 2 yaitu didapatkan informasi Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak tinggal satu atap dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di perumahan Al-Muna, namun ketika Tergugat butuh Penggugat, Penggugat disuruh ke rumah Tergugat dan setelah usai kebutuhannya Tergugat disuruh kembali ke rumah orang tua Penggugat, perilaku demikian membuat Penggugat beberapa kali mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, namun selalu dicabut sebab Tergugat akan berkomitmen terhadap keharmonisan rumah tangganya, namun tetap saja dan terakhir hingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan lebih, kedua Saksi telah menasehati Penggugat serta Keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Penggugat tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah,

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, dan sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Terntang Pertimbangan Alat-Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5, merupakan hasil cetak dari alat bukti elektronik, bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Terhadap alat bukti elektronik tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon Konvensi sehingga terhadap alat bukti ini tidak dapat

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



langsung dipersamakan dengan kekuatan alat bukti yang berupa akta otentik. Alat bukti elektronik harus terlebih dahulu dilakukan proses digital forensik sesuai PP Nomor 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012, dengan output berupa: *Audit Trail*, *Chain of Custody* dan Berita Acara pemeriksaan alat bukti. Oleh karena alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 tidak disertai hasil digital forensik, maka alat bukti ini oleh Majelis Hakim patut dikesampingkan;

2. Bukti Saksi Tergugat

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi Tergugat yaitu **Saksi ke 1 Tergugat** sebagai Saudara Sepupu Tergugat, **Saksi ke 2 Tergugat** sebagai Rekan Kerja Tergugat, dan **Saksi ke 3 Tergugat** sebagai Tetangga Tergugat dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 145 (2) HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak menerangkan keharmonisan dan upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun justru Saksi menyaksikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedang tidak baik-baik saja telah pisah rumah antara keduanya sudah sekurang-kurangnya 3 tahun;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Saksi tidak kenal dengan Tergugat sebab baru 6 bulan jadi rekan kerja Tergugat, selama waktu 6 bulan tersebut Saksi tidak menerangkan keharmonisan dan upaya damai antara Penggugat dengan

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Tergugat, justru selama kurun waktu 6 bulan tersebut Saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat bersama dan tidak pula melihat keduanya tinggal dalam satu rumah yang sama;

Menimbang, bahwa Saksi 3 Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak menerangkan keharmonisan dan upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun justru Saksi menyaksikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedang tidak baik-baik saja telah pisah rumah antara keduanya sudah sekurang-kurangnya 7 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan ketiga Saksi Tergugat bersedia untuk mendamaikan hubungan antara penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim telah memberikan waktu selama 1 minggu, namun berdasarkan laporan dari Tergugat bahwa upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi Tergugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR, sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*).

Tentang Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta- fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Februari 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana disebutkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 130/55/II/2005 tanggal 26 Februari 2005;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pamekasan, 19 Agustus 2007;
3. Bahwa pada sidang pembacaan laporan hasil mediasi, Penggugat menyatakan mencabut petitum tentang Hak Asuh Anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertempat tinggal tidak satu atap, dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di perumahan Perumahan Citra Indah 2 Al-Muna;
5. Bahwa saat Tergugat membutuhkan Penggugat, Penggugat disuruh ke rumah Tergugat dan setelah usai kebutuhannya Penggugat tersebut disuruh kembali ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi sekurang-kurangnya telah 6 (enam) bulan;
7. Bahwa diberi kesempatan kepada para Saksi Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Tentang Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 26 Februari 2005 serta telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Penggugat mencabut petitum tentang Hak Asuh Anak atas seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pamekasan, 19 Agustus 2007;
3. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sudah 6 (enam) bulan tidak harmonis lagi;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain dan tidak pula pernah tinggal bersama lagi sekurang-kurangnya sudah 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa mediasi dan upaya perdamaian yang dilaksanakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Pertimbangan mengenai Pokok Perkara

Petitim tentang Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap petitim tersebut, oleh karena petitim tersebut berkaitan dengan petitim yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitim lainnya;

Petitim tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitim tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara a quo dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat diinterpretasikan sebagai indikator antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih menginginkan mempertahankan bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat sering tidak pernah tinggal bersama dalam satu atap, namun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti terjadi sudah 6 (enam) bulan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi ataupun tinggal bersama dalam satu atap, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus, dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga maupun Para Saksi Tergugat namun tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa: kenyataan jika Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal telah membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juncto Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan telah terbukti menurut hukum. Hal demikian juga sesuai dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*break down marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dan kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: *“Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya”*;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

﴿الروم: ٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, maka memertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang telah pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan bisa mendatangkan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* karya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi As-Syafi'i halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بما إضراراً لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *junto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya agar Pengadilan dalam hal ini Majelis hakim untuk

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Petitum tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai pemegang Hak asuh anak atas anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Pamekasan, 19 Agustus 2007, NIK. **35280xxxxxxx0004**;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan dengan agenda pembacaan laporan hasil mediasi, Penggugat menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan tentang Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Hak asuh anak tersebut sebelum terjadi jawab menjawab sehingga tidak melanggar hak Tergugat, maka sebagaimana Pasal 271-272 Rv tentang pencabutan Penggugat atas petitum Hak asuh anak tersebut patut dikabulkan, dan Majelis menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka patut dikesampingkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat (**Penggugat**) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sugianto, S.Ag.**, dan **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Joko Supaat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Sugianto, S.Ag.

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Supaat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama P & T	Rp. 20.000,00
d. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 60.000,00
4. Penyempahan	Rp. 100.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)